



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 22 /KPTS/DPMPTSP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SINKRONISASI DAN KOORDINASI PEMUTAKHIRAN DATA  
*WEBSITE* ADMIN POTENSI INVESTASI REGIONAL KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memfasilitasi pengembangan potensi daerah serta meningkatkan nilai daya saing dan nilai investasi, diperlukan ketersediaan data dan informasi potensi dan peluang investasi daerah secara aktual serta berkesinambungan melalui *Website* Sistem Informasi Potensi Investasi Regional (PIR);
  - b. bahwa untuk mensinkronisasikan dan koordinasi pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim guna kelancaran koordinasi dan pelaksanaan kegiatan *Website* Sistem Informasi Potensi Investasi Regional (PIR) Daerah di Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Sinkronisasi dan Koordinasi Pemutakhiran Data *Website* Admin Potensi Investasi Regional Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KETIGA : Tim Sinkronisasi dan Koordinasi Pemutakhiran Data *Website* Admin Potensi Investasi Regional Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Sumsel dan/atau Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumsel.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 15 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 





H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Investasi Republik Indonesia di Jakarta
2. Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi RI di Jakarta
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang